

Tersandung Dana Desa Ratusan Juta, Kades Mekar Raya Disidang



Sumber gambar:

<https://www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2022/02/imgonline-com-ua-CompressToSize-rNiGaZgbytNYGxl.jpg>

Banjarmasin. BARITO – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (7/2) mulai mengadili dugaan korupsi Dana Desa Mekar Raya Kabupaten Banjar dengan terdakwa Kades Mekar Raya Saipullah.

Pada sidang yang dipimpin Yusriansyah SH, jaksa Fendi SH hanya membacakan dakwaan untuk terdakwa.

Dalam surat dakwaannya, jaksa dari Kejari Martapura ini mengatakan, terdakwa merupakan Kades Mekar Raya sejak tahun 2013 hingga 2018.

“Terdakwa melakukan penyimpangan penggunaan dana desa sekitar tahun 2018, dengan kerugian negara sekitar Rp313.072.394,” ujar Fendi. Hasil dari menilap keuangan negara menurut jaksa digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Penyimpangan yang merugikan negara tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mencairkan semua dana anggaran kegiatan. Namun pada prosesnya dari 28 paket kegiatan ada beberapa yang tidak dikerjakan seluruhnya bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali tapi ada pertanggungjawab.

Padahal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa juga bekerja sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa dan bendahara desa.

Kerugian negara lanjut Fendi sesuai dengan audit Inspektorat Kabupaten Banjar No 700/68/III/PDPT.as/IP tanggal 14 Desember 2021. Atas perbuatan terdakwa, jaksa dalam dakwaannya mematok primair melanggar pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pada dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa yang mengikuti sidang secara virtual dan tanpa didampingi penasehat hukum nampak hanya mengatakan mengerti atas dakwaan tersebut.

“Nanti saudara bisa konsultasi dengan penasehat hukum yang kami tunjuk ya,” ujar Yusriansyah, seraya mengatakan telah menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi selama sidang.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan S, yang mengenakan rompi tahanan, digiring keluar dari kantor Kejari Banjar, dan dibawa menggunakan mobil tahanan. Selanjutnya, aparat dari seksi Pidsus Kejari Banjar, membawa S ke rutan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk diserahkan ke pihak lembaga pemasyarakatan, dengan status sebagai tahanan Kejari Banjar.

Dari keterangan, penetapan S sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dugaan, penyelewengan dana desa di desa Mekar tahun 2017, 2018 dan 2019, dengan kerugian mencapai Rp 500 juta lebih. “Tersangka berinisial S, tersangka sudah kami tahan, untuk secepatnya kita limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin untuk di sidangkan,” ungkap I Gusti Ngurah Anom Sukawinata Kasi Pidsus Kejari Banjar. Sementara itu, Kejari Banjar masih melakukan pengembangan atas dugaan penyelewengan dana desa, di mekar raya, serta tidak menutup kemungkinan akan menyeret tersangka lainnya. “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/tersandung-dana-desa-ratusan-juta-kades-mekar-raja-disidang/>, Tersandung Dana Desa Ratusan Juta Kades Mekar Raya Disidang, (09/01/2022)
2. <https://dutatv.com/tilep-dana-desa-rp312-juta-mantan-pembakal-desa-mekar-raja-dirutankan/>, Tilep Dana Desa Rp. 312 Juta Mantan Pembakal Desa Mekar Raya Dirutankan, (24/12/2021)

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.